



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM

KHUSUSNYA MUSIBAH BENCANA TANAH LONGSOR

DI DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan dari Camat Tlogomulyo Surat Nomor : 326/045/2010 tanggal 24 Januari 2010 Perihal Bantuan Bencana Tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan laporan Tim Tinjau Lokasi tanggal 24 Januari 2010 tentang bencana tanah longsor di Dusun Bekelan Desa Sriwungu Kec. Tlogomulyo;
- c. bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, guna mengamankan dan mencegah kerusakan jembatan yang lebih besar akibat tebing disekitar pangkal jembatan yang terkikis air, maka perlu dibangun senderan sementara berupa kawat beronjong di tebing yang terkikis air tersebut dan pengambilan tanah longsor di tengah aliran sungai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Tanah Longsor di Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM KHUSUSNYA MUSIBAH BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana tanah longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 berupa kerusakan pada senderan jembatan sungai.

Pasal 2

Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana tanah longsor, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 terjadi di Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana tanah longsor sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 guna mencegah kerusakan jembatan yang lebih besar akibat tebing disekitar pangkal jembatan yang terkikis air, maka perlu dibangun senderan sementara berupa kawat beronjong ditebing yang terkikis air tersebut dan pengambilan tanah longsor ditengah aliran sungai;

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada Tanggal Pebruari 2010



BUPATI TEMANGGUNG

[Signature]
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal *22 Pebruari* 2010

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR *18*